PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Dringu No.901 Dringu Telp./Fax. (0335) 424175
PROBOLINGGO 67271
Website: dpmptsp.probolinggokab.go.id Email: dpmptsp@probolinggokab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/119/426.116/2026

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: **TK PKK WIJAYA KUSUMA**
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1703220060106
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0025490.AH.01.04.TAHUN 2016
Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN TK PKK WIJAYA KUSUMA
NPWP Yayasan	: 41.609.566.9-625.000
Alamat Yayasan	: BLOK GILI PASAR RT.001/RW.010, DESA JORONGAN, KECAMATAN LECES, KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: TK PKK WIJAYA KUSUMA
NPWP Lembaga	: 31.451.342.5-625.000
Alamat Lembaga	: BLOK GILI PASAR RT.001/RW.010, DESA JORONGAN, KECAMATAN LECES, KABUPATEN PROBOLINGGO
NSS	: 002052003001
NPSN	: 20562779
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/104/426.101/2026
Tanggal	: 28-08-2026
Masa Berlaku Sampai Dengan	: 14-09-2029

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Probolinggo
Pada Tanggal : 14-09-2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO

Drs. DWIJOKO NURJAYADI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690724 198903 1 004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.